







PEDOMAN Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan

Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan



UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN
Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang
[www. uinbanten.ac.id](http://www.uinbanten.ac.id)

**Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Tahun 2022**

DATA DOKUMEN			
Nama Dokumen	PEDOMAN TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2022		
Nomor Dokumen	1173/Un.17/L.I.I/10/2022		
Masa Berlaku	Sejak Ditetapkan		
Tanggal Pemberlakuan	5 Oktober 2022		
Status Revisi	-		
Copy Holders	Rektor, Warek, Kepala Biro, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kajar/Kaprodi, Kepala Lab. Para Kabag dan Kasubag Akademik, dan Dosen		
DATA PERSONAL			
Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Penyusun	-	-	-
Penyelaras	Dr. H. Zaki Ghufron, B.Ed., M.A	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	
Penelaah	Dr. H. Subhan, M.Ed.	Wakil Rektor Bidang Adiministrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	
	Dr. M. Nur Arifin	Sekretaris Senat	
Disahkan Oleh	Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.	Rektor	



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 1173 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,**

- Menimbang** : a. Bahwa terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perlu adanya Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022, perlu ditetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kebijakan Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Penetapan Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 tentang Kurikulum Kerangka Nasional Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
12. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 32 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor: 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri SMH Banten Periode 2021-2025.
14. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 1087 tentang Senat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2022**
- Pertama** : Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- Kedua** : Setiap Pedoman yang mengatur tentang Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022 di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan;

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 5 Oktober 2022
Rektori



Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
NIP. 19620101 198503 1 008

- Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
 2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Jakarta;



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 1174 TAHUN 2022**

TENTANG

**TIM PENYUSUN PEDOMAN TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menetapkan Penyusun Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022, perlu menetapkan Tim Penyusun Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Penetapan Tim Penyusun Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 tentang Kurikulum Kerangka Nasional Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
12. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 32 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor: 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri SMH Banten Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR 1174 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2022**
- Pertama** : Tim Penyusun Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- Kedua** : Tugas Tim penyusun Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022 sebagai berikut:
1. Menyusun Pedoman dari awal sampai selesai;
 2. Melaporkan Kepada Rektor.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Oktober 2022

Rektor


Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
NIP. 19620101 198503 1 008

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR 1174
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2022**

Pengarah : Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
Ketua Tim : Dr. H. Zaki Ghufron, B.Ed., M.A.
Sekretaris : Dr. Yayu Heryatun, M.Pd.
Anggota : 1. Prof. Mufti Ali, Ph.D.
2. Dr. H. Subhan, M.Ed.
3. Dr. Hidayatullah, M.Pd.
4. Dr. H. Bazari Syam, M.Pd.
5. Yayat Supriyadi, M.Si.
6. Dr. Akrom, M. Si
7. Dr. Dede Permana, M.A.
8. Mohamad Rohman, M.A.
9. Abda Billa FMB, M.Pd.
10. Masjaroniah, S.E, M. Si
11. Hujanil Karim, S.H.I., M.E.


Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.
NIP. 196201011985031008

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kami dapat menyelesaikan pedoman tata pamong, tata kelola, dan kepemimpinan ini. Pedoman ini merupakan komitmen kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai institusi pendidikan di bawah payung Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pedoman ini berperan penting dalam memandu dan mengarahkan agar tercipta atmosfer akademik, mendukung proses pembelajaran yang efektif, serta menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan pedoman ini, kami berupaya memberikan panduan yang jelas dan sistematis bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Kami menyadari bahwa pedoman ini tidak dapat diimplementasikan dengan baik tanpa kerjasama, dedikasi, dan kontribusi dari seluruh sivitas akademika dan mitra kami. Oleh karena itu, pedoman ini juga mencerminkan semangat kerjasama yang kami junjung tinggi, serta upaya kami untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan pedoman ini, dan berharap pedoman ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan berkah-Nya dalam setiap langkah kebaikan menuju kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang unggul.

Serang, 6 Oktober 2022
Rektor

Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. 5	
B. 6	
C. 7	
D. 8	
BAB II TATA PAMONG	9
A. 9	
B. 10	
C. 13	
D. 14	
E. 15	
BAB III KEPEMIMPINAN	15
A. 16	
B. 16	
C. 16	
BAB IV PENGELOLAAN	16
A. 18	
B. 19	
C. 19	
D. 20	
E. 20	
BAB V PENUTUP	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan memiliki peran sentral dalam pembangunan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tercermin dalam berbagai pasal UUD, seperti Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32.

Sistem pendidikan nasional yang diamanatkan oleh UUD harus mampu memenuhi beberapa prinsip penting, termasuk pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Lebih dari itu, sistem pendidikan nasional harus mampu menjawab tuntutan perubahan kehidupan di tingkat lokal, nasional, dan global. Perubahan yang cepat dalam berbagai aspek kehidupan menuntut perencanaan, pengelolaan, dan pembaruan pendidikan yang terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Hak atas pendidikan yang bermutu adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, atau gender. Oleh karena itu, pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan manusia yang utuh dan masyarakat madani yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pedoman tata pamong, tata kelola, dan kepemimpinan ini menjadi instrumen penting dalam upaya mewujudkan visi dan misi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pedoman ini menggambarkan komitmen kami untuk mengelola pendidikan tinggi dengan efisien dan efektif, menjaga mutu pendidikan, serta menjadikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagai dasar dalam menjalankan semua aktivitas kami. Pedoman ini juga memungkinkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pendidikan tinggi yang relevan dan sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia pendidikan.

Sesuai dengan semangat pedoman tata pamong, tata kelola, dan kepemimpinan ini, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten berkomitmen untuk terus memperbaiki dan

mengembangkan sistem pendidikan tinggi agar sesuai dengan tuntutan zaman, serta mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pedoman ini bukanlah dokumen statis, tetapi merupakan panduan yang akan terus disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan kehidupan serta tantangan pendidikan yang dihadapi. Dengan demikian, pedoman ini menjadi landasan bagi upaya kita dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

B. Landasan Yuridis

Penyusunan Pedoman Sistem Tata Pamong didasarkan atas landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; dan

C. Landasan Filosofis

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat serta menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur dan berakhlak mulia. Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai sebagai berikut:

1. Norma agama dan kemanusiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial;
2. Norma persatuan bangsa untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Norma kerakyatan dan demokrasi untuk membentuk manusia yang memahami

dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

4. Nilai-nilai keadilan sosial untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

D. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah: *Menjadi Universitas Islam yang Unggul dan terkemuka dalam Integrasi Keilmuan yang berwawasan Global.*

Sedangkan Misi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah sebagai berikut:

1. Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai keislaman dan moderasi beragama;
2. Mengembangkan Pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas;
3. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integrative; dan
4. Membangun kerjasama yang produktif dan kompetitif.

Tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformative berbasis nilai-nilai Keislaman dan moderasi beragama;
2. Terwujudnya lulusan yang unggul, professional, dan berakhlak karimah yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
3. Terciptanya penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban;
4. Terlaksananya Kerjasama yang produktif dan kompetitif; dan
5. Terlaksananya sistem tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*).

BAB II

TATA PAMONG

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan institusi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong UIN Banten dikembangkan dengan penetapan dan penegakan sistem nilai dan norma, serta motivasi internal untuk mencapai tujuan institusi.

Pengembangan sistem tata pamong ini diharapkan mampu memberdayakan sistem pengelolaan yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi yang sehat. Pengaturan tata laksana organisasi ini bertujuan agar terbentuk sistem administrasi yang berfungsi untuk memelihara Sultan Maulana Hasanuddin efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya pewujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan serta memelihara integritas institusi.

A. Kredibilitas

1. Kebijakan, Aturan, Etika, dan Prosedur Layanan

Untuk dapat menyelenggarakan aktivitas perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan visi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menetapkan dokumen pengembangan jangka panjang, dokumen kebijakan, pedoman dan panduan, peraturan tentang etika civitas akademika, dan prosedur layanan. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai pemandu arah pergerakan, standarisasi kegiatan dan layanan, serta memberikan kepastian hukum. Dokumen pengembangan jangka panjang dan dokumen kebijakan juga berfungsi menjadi pengarah saat terjadi pergantian personil yang menduduki suatu jabatan pada unit tertentu.

2. Instrumen untuk melaksanakan pekerjaan

Instrumen dan perangkat pendukung dalam melaksanakan pekerjaan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mencakup:

- a. Dokumen uraian pekerjaan (tupoksi) untuk seluruh anggota organisasi;
- b. Dokumen kebijakan, sasaran mutu, peraturan, pedoman, prosedur layanan, dan sejenisnya;
- c. Kantor/ruang kerja untuk setiap unsur sistem tata pamong;
- d. Anggaran untuk operasional dan melaksanakan kegiatan;
- e. Supporting staff untuk setiap unit kerja;
- f. Sarana perkantoran (komputer, ATK, dan jaringan internet); dan

g. Sistem informasi dan dokumentasi.

3. Program-Program Peningkatan Kompetensi Manajerial

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten secara terencana dan tersistem melaksanakan program-program untuk meningkatkan kompetensi manajerial bagi setiap pemegang jabatan. Program ini dimaksudkan untuk menjamin proses pengelolaan yang efektif dan efisien di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang mengarah pada pencapaian sasaran mutu dan produktifitas kinerja unit. Peningkatan kompetensi manajerial bagi pimpinan secara periodik, meliputi :

- a. Pelatihan penyusunan borang akreditasi dan evaluasi diri;
- b. Pelatihan penyusunan kurikulum dan monev perkuliahan;
- c. Pelatihan pembuatan program kerja unit, pengelolaan anggaran, dan pelaporannya;
- d. Program-program lainnya yang relevan dengan peningkatan kemampuan manajerial.

Sementara, peningkatan kompetensi manajerial bagi staf administrasi/tenaga kependidikan dilaksanakan dengan cara pelatihan kecakapan komputer, customer service, marketing, pelayanan prima, manajemen perkantoran, dan program-program lainnya yang relevan dengan peningkatan mutu layanan.

B. Akuntabilitas

Akuntabilitas di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban pengelolaan akademik dan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas yang dimaksud meliputi akuntabilitas program, akuntabilitas kegiatan dan akuntabilitas keuangan

1. Akuntabilitas Program

Sebagai perwujudan akuntabilitas program, Rektor bersama Wakil Rektor menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten paling lambat 2 bulan setelah pengukuhan Rektor. Penyusunan renstra harus mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan pemerintah, dan kondisi lingkungan. Jika diperlukan, Rencana Induk Pengembangan dapat dievaluasi sebelum penyusunan Renstra.

Dalam proses penyusunan renstra, Rektor wajib melibatkan pejabat struktural minimal pada level *strategic planning* dan manajerial controll, serta stakeholders. Jika diperlukan juga dapat melibatkan pimpinan pada *level operation controll*. Penyusunan

renstra juga harus mengacu pada data evaluasi diri, yang dirumuskan dalam sebuah analisis situasi. Renstra universitas harus dibuat dalam rangka pencapaian sasaran mutu dengan mengacu pada RIP. Sasaran mutu harus merupakan indikator fundamental sebuah perguruan tinggi yang sehat dan pencirian *core value* sebagai sebuah perguruan tinggi yang unggul dan terkemuka. Setelah renstra disusun, ditetapkan sebuah indikator kinerja setiap tahun selama periode renstra. Selanjutnya, Renstra universitas diturunkan ke dalam Renstra Fakultas/Program kemudian diturunkan lagi dalam rencana operasional (renop) setiap unit yang disusun secara detail menjadi program-program kegiatan. Setiap UPPS membuat renstra turunan yang substansinya tidak boleh lepas dari renstra universitas dengan batas waktu renstra yang sama dengan renstra fakultas.

Program yang telah disusun, kemudian ditetapkan batas waktu pencapaiannya dan harus menjadi rujukan serta dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, setiap program harus memuat parameter/indikator kinerja dan memuat butir mutu yang akan ditingkatkan. Butir mutu ini dapat berupa sasaran mutu unit (yang merupakan turunan dari sasaran mutu universitas dan butir mutu borang akreditasi. Jika Fakultas/program/unit memiliki renstra turunan, sasaran mutu dan indikator kinerjanya minimal sama dengan indikator kinerja yang ditetapkan universitas.

2. Akuntabilitas Kegiatan

Akuntabilitas kegiatan mencakup mekanisme/prosedur pencapaian tujuan yang di dalamnya mengandung kebijakan-kebijakan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung-jawaban. Akuntabilitas kegiatan mencakup akuntabilitas terhadap program yang direncanakan, akuntabilitas terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP), dan akuntabilitas terhadap waktu yang direncanakan.

Akuntabilitas terhadap program kerja dimaksudkan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan unit benar-benar merupakan kegiatan yang telah diprogramkan. Akuntabilitas terhadap SOP dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Akuntabilitas terhadap waktu yang direncanakan dimaksudkan untuk menjamin kegiatan terdistribusi merata sepanjang tahun. Akuntabilitas terhadap waktu juga akan memudahkan dalam kontrol penyerapan anggaran.

3. Akuntabilitas Keuangan

Keuangan di seluruh unit di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten harus

dapat diakses setidaknya dalam periode bulanan oleh setiap unit yang menjadi kewenangannya. Satuan Pengawas Internal (SPI) dan auditor eksternal yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan tracking transaksi keuangan.

Peran teknologi informasi akan dimanfaatkan secara optimal dalam sistem akuntansi. Utilisasi teknologi informasi yang tepat dapat mendukung upaya untuk membangun manajemen keuangan dan sistem akuntansi yang terintegrasi dan dapat menghasilkan informasi yang cepat dan andal. Aspek mendasar lain dalam kaitan dengan pembaruan manajemen keuangan dan sistem akuntansi adalah pada upaya peningkatan kemampuan SDM yang inheren dalam proses dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Terwujudnya pengembangan dan atau pembangunan aspek- aspek di atas diharapkan akan dapat mendukung pengelolaan keuangan universitas yang transparan dan akuntabel, mulai dari proses perumusan program yang di "*link*" dengan alokasi anggaran yang berkeadilan, tracking transaksi keuangan yang dilaksanakan secara sistemik, sampai dengan berfungsinya mekanisme pengendalian (*control*) atas keuangan universitas. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menyajikan laporan keuangan konsolidasi secara periodik, yang setidaknya terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*)
- c. Catatan (pengungkapan/penjelasan) atas Laporan Keuangan
- d. Laporan Aktivitas.

Bekerjanya manajemen keuangan dan sistem akuntansi tersebut didukung pula oleh SDM yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas, yang dalam implementasinya berpijak pada *the right person in the right place*. Selain akuntabilitas dan transparansi akan dapat terwujud, pada gilirannya *trust* atau kepercayaan dari stakeholders juga akan dapat dicapai. Bentuk pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terdiri dari Laporan realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun oleh masing-masing unit kerja memuat:

- a. Jenis dan periode pelaporan;
- b. Tata cara penyusunan laporan keuangan;
- c. Verifikasi dan rekonsiliasi;
- d. Waktu penyampaian laporan keuangan;
- e. Lain-lain pendukung laporan keuangan;

- f. Isi catatan atas laporan keuangan;
- g. Pos-pos laporan keuangan;
- h. Sistematika isi laporan keuangan;
- i. Rincian laporan keuangan dan penyusunan laporan barang.

C. Transparansi

1. Transparansi Data dan Informasi

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam penyelenggaraan universitas dengan menerapkan Azas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan universitas dapat diakses secara cepat dan jelas bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Untuk ini, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menerapkan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung penerapan aspek-aspek transparansi penyelenggaraan organisasi.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan operasional sampai dengan pengambilan keputusan. Data-data transaksional yang selalu dinamis dan data-data untuk dukungan sistem pengambilan keputusan yang bersifat historis dikembangkan bersamaan dalam berbagai aspek manajemen fakultas. Pengembangan SIM sumberdaya manusia, keuangan, akademik, asset dan aspek-aspek lain sebagai bagian informasi manajemen dikembangkan atas dasar kebutuhan universitas dan kebutuhan stakeholder.

Dalam kaitan ini maka pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan dan implementasi sistem yang direncanakan dimasing-masing bagian manajemen dilakukan secara khusus. Sehubungan dengan ini, kemampuan dan kecakapan tenaga teknis dan administratif ditingkatkan sebagaimana mestinya untuk mempertahankan kelanjutan pengembangan TIK sejalan dengan kebutuhan fakultas.

Untuk menjamin transparansi, universitas, UPPS dan unit-unit di dalamnya menyajikan informasi yang lengkap bagi civitas akademika dan stakeholder melalui website institusi. Unit-unit dibawah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat mengembangkan website dengan sub domain website universitas. Kinerja universitas juga disosialisasikan melalui rapat dan dipublikasikan melalui media cetak maupun media elektronik.

2. Transparansi Kegiatan dan Layanan

Transparansi penyelenggaraan kegiatan universitas merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi semua pihak baik anggota organisasi maupun

masyarakat luas pengguna jasa layanan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hal ini meliputi proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan pengendaliannya. Hal-hal yang dimaksud meliputi seluruh kegiatan layanan seperti tersebut di bawah.

- a. Prosedur pelayanan;
- b. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan;
- c. Rincian biaya pelayanan;
- d. Waktu penyelesaian pelayanan;
- e. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab;
- f. Lokasi pelayanan;
- g. Janji pelayanan;
- h. Standar pelayanan;
- i. Informasi pelayanan.

3. Transparansi Keuangan

Kondisi keuangan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten harus dapat dikontrol setiap saat oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan. Universitas wajib menyampaikan laporan keuangan minimal satu kali dalam setahun kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan kepada stakeholder.

4. Transparansi Rekrutment dan Seleksi Pegawai

Dalam hal rekrutment pegawai (Dosen dan tenaga Kependidikan), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melalui universitas wajib menyebarluaskan informasi melalui media cetak maupun media elektronik agar mampu menjangkau masyarakat luas. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh calon pegawai yang berkualitas melalui kompetisi yang terbuka. Dalam hal seleksi penerimaan, panitia penerimaan pegawai (atau nama lain) diatur dalam pedoman yang telah ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin.

D. Keadilan

1. Keadilan dalam hal beban kerja

Untuk menjamin pengelolaan kegiatan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memberikan beban kerja yang berkeadilan kepada seluruh pegawai. Keadilan beban kerja ini menyangkut kegiatan akademik (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan non akademik.

2. Sistem reward and punishment

Untuk meningkatkan kinerja universitas, UIN SMH Banten memberlakukan sistem *reward and punishment*. Penghargaan diberikan kepada pegawai, tidak hanya dalam

konteks lamanya waktu pengabdian, tetapi terhadap prestasi akademik maupun non akademik yang diraih. Begitu juga, FTK UIN SMH Banten memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar kode etik atau kinerjanya dibawah standar yang ditentukan.

E. Tanggungjawab

1. Tanggungjawab Kepemimpinan

Setiap pejabat struktural di Lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten harus bertanggungjawab terhadap beban kerja yang diamanahkan dan bertanggungjawab terhadap keputusan yang diambil. Bentuk tanggung jawab dari setiap anggota sistem tata pamong diwujudkan dalam hal:

- a. Kepemimpinan langsung (*directing*) dan penggerakan (*actuating*) organisasi yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing masing.
- b. Bentuk pertanggungjawaban kepemimpinan disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Tahunan.

2. Evaluasi kinerja tahunan

Dalam setiap akhir tahun akademik, dilakukan pengukuran terhadap kinerja kepemimpinan pejabat struktural. Pengukuran ini menggunakan instrument SKP, penilaian Indeks Tenaga Kependidikan (IKTD) atau indeks kinerja dosen (IKD). Jika hasil pengukurannya dibawah standar kinerja yang ditentukan, pejabat struktural dapat diganti tanpa harus menunggu habis masa jabatannya, walaupun yang bersangkutan tidak melanggar kode etik.

BAB III KEPEMIMPINAN

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengembangkan pola kepemimpinan efektif yang mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam organisasi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan yang efektif diharapkan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam universitas.

A. Pola Kepemimpinan Operasional

Setiap pejabat di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten harus mampu menjabarkan visi dan misi organisasi ke dalam kegiatan operasional perguruan tinggi. Semua program dan kegiatan harus dilaksanakan dalam upaya pencapaian visi organisasi. Kepemimpinan operasional yang kuat adalah kepemimpinan yang visioner (yang mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, dan menarik tentang masa depan).

B. Pola Kepemimpinan Organisasional

Setiap pejabat di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten harus paham terhadap tata kerja antar unit dalam organisasi dan dalam sistem pendidikan tinggi nasional. Setiap pejabat harus memiliki kompetensi manajerial dan memiliki kemampuan bersinergi antar unit. Dalam hal ini, setiap pejabat harus taat Azaz, menjalankan organisasi dengan norma dan aturan yang diberlakukan, serta mampu memberikan contoh yang baik dalam berorganisasi.

C. Pola Kepemimpinan Publik

Setiap pejabat di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten harus memiliki karakteristik kepemimpinan publik. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama. Harapannya, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten beserta UPPS dan unit-unit lain di bawahnya menjadi rujukan bagi publik, menjadi tempat bertanya, dan tempat menyelesaikan permasalahan, sehingga mampu memerankan fungsi sebagai "*agent of change*".

Untuk itu, setiap pejabat harus menjadi bagian dari sebuah komunitas sosial, asosiasi,

ataupun organisasi massa non politik. Strategi ini diharapkan mampu mensosialisasikan program dan kinerja institusi kepada masyarakat. Pada gilirannya adalah mampu mempengaruhi masyarakat untuk berperan serta menguatkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melalui kerjasama institusional, penggalangan dana, pengembangan jejaring, dan peningkatan jumlah mahasiswa.

BAB IV PENGELOLAAN

Agar tercapai sebuah sistem pengelolaan yang baik, efektif, dan efisien di semua fungsi dan operasi manajemen pada semua tingkat unit kerja, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten harus menetapkan sistem penjaminan mutu untuk pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Untuk itu, seluruh aktivitas akademik maupun non akademik di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten harus mencakup sebuah perencanaan yang terarah, pelaksanaan yang konsisten, pengukuran yang objektif, pemantauan yang intensif, dan pelaporan yang akuntabel.

Sebagai pemandu arah pergerakan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten harus memiliki milestone pengembangan, yang kemudian diturunkan kedalam sebuah Rencana Jangka Panjang, dan dijabarkan dalam rencana strategis (renstra). Agar memenuhi Azaz partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, maka perlu :

- a. Partisipasi pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menyusun rencana strategis (renstra);
- b. Sosialisasi renstra secara efektif dan intensif; dan
- c. Pelaksanaan renstra dalam bentuk program yang terintegrasi.

Standart Operational Procedure (SOP) atau istilah lain juga harus dikembangkan, dibakukan, dan dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit untuk menjamin seluruh proses pengelolaan fungsional dan operasional berjalan sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Mekanisme manajemen dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

A. Perencanaan (*planning*)

Sebuah prinsip dasar dalam membuat perencanaan kegiatan adalah bahwa kegiatan yang diusulkan telah diprogramkan dalam renstra, renop dan program kerja, atau istilah lain. Perencanaan kegiatan dalam bidang akademik maupun non akademik dibagi dalam 3 (tiga) jenis kegiatan yaitu kegiatan rutin, insidental dan kontraktual.

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menerapkan sistem bottom-up dalam sistem perencanaan. Kegiatan-kegiatan diajukan oleh unit-unit/lembaga-lembaga beserta anggarannya yang disertai oleh TOR dan RAB dan atau istilah lain diikuti dengan satuan biaya yang telah ditentukan. Kegiatan tersebut dituangkan dalam Rapat Kerja Anggaran (RKA) yang akan dibahas mulai dari tingkat terkecil, pusat, lembaga, UPPS, dan berjenjang sampai tingkat Biro universitas. Pembahasan tersebut di tiap level ditujukan untuk

memastikan skala prioritas kegiatan sesuai dengan program kerja dan rencana strategis. Selain itu pembahasan tersebut juga digunakan untuk memastikan bahwa anggaran disusun secara realistis dan bertanggungjawab. Setiap kegiatan yang tertuang dalam RKA juga harus menunjukkan indikator kinerja seperti input, proses, dan output terukur untuk masing-masing kegiatan. Sehingga satu rupiah anggaran yang dikeluarkan oleh universitas harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk mencapai visi universitas.

Setiap kegiatan yang direncanakan juga harus mencantumkan rasionalisasi (alasan mengapa kegiatan direncanakan), tujuan, penanggungjawab, dan mekanisme pelaporan. Kegiatan dan anggaran yang terdapat dalam RAPB dan program kerja kemudian diajukan oleh pusat, lembaga dan UPPS kepada Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

B. Pelaksanaan (*actuating*)

Kegiatan dilaksanakan oleh unit yang mengajukan proposal atau istilah lain, baik yang berhubungan dengan metode, teknis pelaksanaan, penggunaan anggaran maupun penempatan sumber dayanya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja harus sesuai dengan RAPB yang telah disahkan. Prosedur perencanaan kegiatan diawali dengan pengajuan proposal kegiatan oleh pelaksana kegiatan yang dilengkapi dengan rincian anggaran kegiatan kepada pimpinan unit. Setelah pimpinan unit selesai melaksanakan kegiatan, bendahara keuangan dapat mencairkan anggaran secara total.

Bila pengeluaran anggaran dilakukan untuk pembelian barang maka dokumen penerimaan barang harus dilampirkan dalam faktur. Setelah faktur disetujui oleh pimpinan unit dan pelaksana kegiatan, bagian keuangan harus memverifikasi apakah belanja melebihi anggaran yang telah ditentukan atau tidak. Selain itu bagian keuangan harus memastikan bahwa semua pajak telah ditunaikan dengan baik dan semua dokumen telah dilampirkan sesuai SOP. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menerapkan sistem otorisasi pembayaran berdasarkan jumlah atau nilai pembayaran.

C. Pengukuran (*Measurement*)

Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus diukur kinerjanya baik input, proses, dan output sebagaimana telah tercantum dalam perencanaan. Proses pengukuran kinerja ini merupakan proses membandingkan rencana dengan realisasi atau capaian. Setiap gap/*variance* harus dapat dijelaskan mengapa terjadi, sehingga perbaikan kinerja dapat dilakukan secara terus menerus. Pengukuran capaian kegiatan non akademik dilaksanakan oleh SPI.

Dari sisi keuangan, ukuran keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain total penerimaan, output kegiatan, pelaporan serta

serapan anggaran. Selain itu indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat juga diukur dengan opini audit yang dikeluarkan oleh Auditor Independen.

D. Pelaporan (*reporting*)

Pelaporan untuk kegiatan yang bersifat insidentil dilakukan 1 (satu) minggu setelah kegiatan diselesaikan. Pelaporan ini disusun oleh pelaksana kegiatan atau penanggung jawab kegiatan (pimpinan unit/lembaga) untuk dilaporkan kepada Biro yang menangani. Laporan kegiatan ini disebut Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK). Sedangkan kegiatan yang dilaporkan secara kontraktual dapat dilaporkan sesuai dengan termin dan prestasi pekerjaan oleh pelaksana kegiatan. Setiap bulan, pimpinan unit/lembaga wajib memberikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (baik kegiatan insidentil, rutin, maupun kontraktual) kepada pimpinan universitas. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ini kemudian diperiksa oleh SPI.

E. Pemantauan (*controlling*)

Pemantauan kegiatan dan keuangan dilakukan dengan melaporkan Surat Pertanggung Jawaban 1 (satu) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Untuk kegiatan yang sifatnya rutin dilakukan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) tergantung dengan rutinitas kegiatannya, sedangkan untuk kegiatan kontraktual dapat dimonitoring sesuai dengan termin yang diajukan. Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan terutama dalam aspek keuangan. SPI melakukan review atau audit setiap unit kerja. Sedangkan pemantauan pelaksanaan kegiatan akademik dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

BAB V

PENUTUP

Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola dan Kepemimpinan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Seluruh kebijakan yang terkait dengan pengelolaan, tata pamong dan kepemimpinan harus mengacu pada pedoman ini sehingga dapat bermanfaat dalam mendukung visi misi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten secara optimal. Harapan yang lain adalah bagi seluruh sivitas akademika dalam mengelola sumber daya untuk menjadi SDM unggul dalam mengelola kampus sehingga menghasilkan juga mahasiswa yang unggul. Namun demikian, hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.